

RUANG TERBUKA HIJAU

PERATURAN DAERAH WONOSOBO NOMOR 1 TAHUN 2017/LD TAHUN 2017 NOMOR 1

TENTANG RUANG TERBUKA HIJAU KAWASAN PERKOTAAN

- ABSTRAK :**
- Pertumbuhan dan perkembangan Kabupaten Wonosobo dalam berbagai sektor disertai meningkatnya penambahan penduduk dan alih fungsi lahan yang pesat, dapat membawa dampak terhadap perubahan struktur daerah dan penurunan kualitas lingkungan dalam menopang kehidupan masyarakat. Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan diperlukan adanya kebijakan menyangkut perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan terhadap Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.
 - Dasar Hukum Peraturan ini antara lain: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996, Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2003, Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2016.
 - Dalam pengaturan ini mengatur asas, tujuan, fungsi dan manfaat ruang terbuka hijau, jenis ruang terbuka hijau, perencanaan, penyediaan ruang terbuka hijau, pemanfaatan, pengelolaan, dan pengendalian, pembinaan dan pengawasan, hak dan kewajiban, peran serta masyarakat, larangan, sanksi administratif, pembiayaan, penyidikan serta ketentuan pidana.
- CATATAN :**
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 2017.